



PUTUSAN

Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK **XXXXX**, tempat lahir Toli-toli, tanggal 18 Januari 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan **XXXXX**, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK **XXXXX**, tempat lahir Merauke, tanggal 07 Mei 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan **XXXXX**, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXXXPdt.G/2023/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : **XXXXXX**, tanggal 02 Agustus 2011;

2. Bahwa sebelum menikah Termohon beragama Kristen Khatolik kemudian menjadi seorang mualaf saat akan menikah dengan Penggugat, namun setelah pernikahan tersebut Tergugat kembali ke agama sebelumnya dan beribadah ke gereja hal tersebut diketahui oleh Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di Jalan **XXXXXX**, Kelurahan Muli, selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mess milik toko **XXXXXX**, Kelurahan Mandala selama 3 tahun, lalu Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan tinggal di rumah sewa di **XXXXXX**, Kelurahan Seringgu Jaya selama 1 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Jalan **XXXXXX**, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, berumur 10 tahun;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, berumur 3 tahun;Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dengan alasan karena Penggugat bekerja sehingga Tergugat menganggap Penggugat dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri dan seluruh uang penghasilan Tergugat di habiskan untuk keperluan hobbinya yaitu otomotif sepeda motor;
6. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Merauke, namun perkara tersebut dicabut dengan alasan Tergugat meminta maaf dan berjanji akan berubah, sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berdamai, namun pada kenyataanya Tergugat tetap pada sikapnya;

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, Tergugat mengajak Penggugat untuk masuk ke agama Tergugat sebelumnya yaitu Kristen Khatolik dan melakukan pemberkatan di gereja, namun Penggugat menolak, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
8. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa anak yang telah dikarunia dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 27 Januari 2012, dan anak kedua yang bernama **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Merauke, pada tanggal 05 November 2018, yang saat ini masih dibawah umur, menurut pendapat ahli hukum Islam "isteri / ibulah yang berhak memelihara anak tersebut", sehingga untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menetapkan Hak Asuh Anak (hadhanah) kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 27 Januari 2012, dan anak

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang bernama **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, lahir di Merauke, pada tanggal 05 November 2018, berada dibawah hadhonah Penggugat;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mardiansyah, S.H, L.LM, C.Med) tanggal 26 Januari 2023, ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa perkara Nomor XXXXXPdt.G/PA.Mrk/20223, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Tergugat apakah berkenan pemeriksaan perkara dilakukan dengan persidangan secara elektronik (*e litigasi*) dan Tergugat menghendaki perkara diperiksa secara elektronik, oleh karenanya perkara *a quo* di periksa secara *e litigasi*.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui system *e court* sebagai berikut:

Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat setuju dengan dalil pada gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) 6 (enam), 8 (delapan), dan 9 (sembilan);

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya, Fakta yang sebenarnya adalah masalah yang di maksud Penggugat terjadi bukan ditahun 2013 namun tahun 2016, alasan Tergugat tidak lagi memberikan uang/nafkah lahir kepada Penggugat, disebabkan karena Tergugat tersinggung dengan sikap Penggugat, yang saat itu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar lalu Penggugat melempar uang yang diberikan oleh Tergugat, saat itu Penggugat juga mengatakan "tidak butuh uang yang diberikan oleh Tergugat" sehingga hal tersebut membuat Tergugat merasa kecewa dan tidak di hargai sebagai seorang suami;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya, fakta yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah merasa memaksa atau mengajak Penggugat untuk masuk/mengikuti agama yang saat ini Tergugat yakini;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya, Tergugat tidak terima jika anak Penggugat dan Tergugat akan di ambil hak asuhnya secara penuh oleh Penggugat, hal tersebut dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah ada kesepakatan perihal anak akan diasuh secara bersama-sama, baik kesepakatan secara lisan ataupun kesepakatan dalam proses mediasi dalam perkara sebelumnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui system e court sebagai berikut;

Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 3 (tiga) dalam Jawabannya, mungkin memang benar ada kesalahan penyebutan tahun, akan tetapi dengan alasan apapun Tergugat telah lalai dalam memberi nafkah lahir yang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Pada akhirnya segala kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang harus memenuhi;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 (empat) dalam Jawabannya, Tergugat selalu mengatakan ingin mencari pasangan yang seiman dengan dirinya, sehingga mustahil untuk melanjutkan pernikahan ini karena saya tidak mungkin mengikuti agama Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 (lima) dalam Jawabannya, sebelumnya memang ada pembicaraan untuk mengasuh secara bersama-sama. Namun kenyataannya yang terjadi setelah Tergugat keluar dari rumah, sangat susah untuk meminta biaya kebutuhan anak, Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang. Memberikan seadanya saja sedangkan kekurangan harus saya usahakan sendiri. Mulai dari kebutuhan susu, popok, biaya sekolah sampai dengan makan minum dan kebutuhan anak lainnya. Sehingga saya merasa berhak untuk meminta hak asuh anak jatuh kepada saya;
4. Bahwa Seandainya hak asuh anak jatuh kepada saya, tidak ada larangan untuk bertemu dengan anak-anak. Selama proses perceraian saya tidak pernah melarang Tergugat menemui anak. Akan tetapi karna kondisi Tergugat sendiri yang membuat Tergugat tidak bisa sering bersama anak.

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya meminta kepada Tergugat untuk tidak memperpanjang masalah ini agar proses perceraian ini segera selesai;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menyatakan menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 3) Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4) Menetapkan anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 27 Januari 2012, dan anak kedua yang bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Merauke, pada tanggal 05 November 2018, berada dibawah hadhonah Penggugat;
- 5) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tanggal 2 Agustus 2011. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1.

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX, atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 30 November 2022. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 17 Januari 2013. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 24 Mei 2019. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3.

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di jalan XXXXX Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang sudah menikah selama 11 tahun.
- Bahwa setahu saksi ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Tergugat beragama Kristen dan ketika menikah Tergugat beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di XXXXX

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXXX dan XXXXX yang usianya masih dibawah usia 12 tahun.
- Bahwa saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat curhat ke saksi bahwa Tergugat jarang memberi nafkah.
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja swasta.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak pernah konfirmasi ke Tergugat tentang nafkah yang di sampaikan Penggugat dan juga tidak tahu tentang Tergugat mengajak Penggugat memeluk agama Kristen.
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang beragama Kristen.
- Bahwa setahu saksi ketika perayaan Natal, Tergugat merayakan Natal bersama ibu Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan. Penggugat di Kaliweda di rumah sendiri, namun saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat tinggal dimana.
- Bahwa setahu saksi tidak ada masalah dengan pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap bersekolah, mengaji dan tidak terlihat murung.
- Bahwa setahu saksi Penggugat berperilaku baik, Penggugat bekerja di toko dan anak diasuh orang tua Penggugat ketika Penggugat bekerja.
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai nafkah Tergugat selama berpisah.
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi.

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di jalan Raya XXXXX Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2010 sejak sebelum Penggugat menikah.
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat, selain itu Tergugat berteman dengan suami saksi.
- Bahwa saksi tidak dapat hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi sedang hamil, meskipun diundang.
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah Tergugat beragama Katholik dan ketika menikah Tergugat beragama Islam.
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat beragama Katholik, setelah Penggugat bercerita bahwa Tergugat pergi beribadah ke Gereja.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dikarunai 2 orang anak, bernama XXXXX, umur 10 tahun dan XXXXX, umur 3 tahun.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Perum Kali Weda.
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di Toko XXXXX, dahulu saksi teman kerja Penggugat, namun sekarang saksi bekerja di Toko XXXXX. Dan setahu saksi Tergugat bekerja di Toko XXXXX.
- Bahwa saksi sudah lama mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari curhatan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Tergugat datang ke rumah saksi dan bercerita ke suami saksi tentang rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang sedang ada masalah.
- Bahwa setahu saksi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi. Penggugat mengaku tidak diberi nafkah. Sedangkan Tergugat mengaku pernah memberi uang, namun dibuang oleh Penggugat.

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bertanya lagi ke Penggugat, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat membuang uang pemberian Tergugat, karena Tergugat sudah lama tidak memberi nafkah.
- Bahwa Penggugat bercerita ke saksi bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan perceraian sebelumnya dan telah dicabut.
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Tergugat beragama apa dan saksi tidak pernah bertanya.
- Bahwa saksi dan suami saksi pernah diundang Tergugat dan datang ke perayaan Natal di rumah ibu Tergugat di XXXXX.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan. Penggugat tinggal di Perum XXXXX, sedangkan Tergugat tinggal di rumah sewa di XXXXX.
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa saksi terakhir main kerumah Penggugat beberapa hari yang lalu dan melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah dan mengaji serta tidak terlihat murung.
- Bahwa setahu saksi Penggugat berperilaku baik dan sayang terhadap anak-anak.
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering datang menemui anak-anak dan tidak pernah dilarang bertemu anak-anak.
- Bahwa saksi tidak tahu nafkah Tergugat selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti dipersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan di depan sidang tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan.

Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui system ecourt sebagai berikut:

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK PERKARA

Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian saksi-saksi yang dihadirkan, maka antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah di karenakan hubungan rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan dan di perbaiki lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk hak asuh anak / hadhanah di berikan seutuhnya kepada Penggugat;

Demikian kesimpulan dibuat sebagaimana mestinya, atas pertimbangan yang Mulia majelis hakim, diucapkan terima kasih. Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa dalam persidangan Tergugat juga telah memberikan kesimpulan secara tertulis melalui system ecourt yang pada pokoknya sebagai berikut:

POKOK PERKARA

Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian saksi-saksi yang dihadirkan, maka antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah di karenakan hubungan rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan dan di perbaiki lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk hak asuh anak / hadhanah di berikan seutuhnya kepada Penggugat.

Dan selaku Tergugat tidak ingin menanggung atas biaya perkara yang ada dan semua biaya ditanggung oleh Penggugat.

Demikian kesimpulan dibuat sebagaimana mestinya, atas pertimbangan yang Mulia majelis hakim, diucapkan terima kasih. Apabila majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di ajukan Penggugat secara *e court*, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan bersedia untuk beracara secara *e litigasi*, maka persidangan perkara *a quo* dilakukan secara *e litigasi* sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan absolut dan kewenangan relatif) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bersesuaian dengan ketentuan

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 154 Rbg jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator saudara Mardiansyah, S.H, L.LM, C.Med, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya damai / penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap sidang agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat pada pokoknya bermaksud ingin bercerai dari Tergugat dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dengan alasan karena Penggugat bekerja sehingga Tergugat menganggap Pengugat dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri dan seluruh uang penghasilan Tergugat di habiskan untuk keperluan hobinya yaitu otomotif sepeda motor dan pada bulan Oktober 2022, Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Merauke, namun perkara tersebut dicabut dengan alasan Tergugat meminta maaf dan berjanji akan berubah, sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berdamai, namun pada kenyataanya Tergugat tetap pada sikapnya, dan puncak perselisihan dan pertengahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, Tergugat mengajak Penggugat untuk masuk ke agama Tergugat sebelumnya yaitu Kristen Khatolik dan melakukan pemberkatan di gereja, namun Penggugat menolak, pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada, dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri serta Penggugat memohon agar

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (k) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun serta peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya yang pada pokoknya menolak gugatan cerai dari Penggugat dan bersedia bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian lainnya.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik dipersidangan.

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya Penggugat menyetajkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat begitu pula Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerainya, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 s/ d P.4 serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s/d P.4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga serta fotokopi akta kelahiran anak, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan karena bukti bertanda P.1 merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sehingga dengan terbuktinya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Tergugat, bermeterai cukup, telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, serta dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 185 Rbg. *jo.* Pasal 1868 KUH. Perdata, bukti P.2, telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga berdasarkan bukti tersebut membuktikan perihal susunan anggota keluarga Tergugat yakni Penggugat dan 2 orang anaknya.

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.3 dan P.4 yaitu akta kelahiran anak menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 27 Januari 2012, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Merauke, pada tanggal 5 November 2018 merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat di persidangan juga mengajukan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat yang mengatakan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak dan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat sering curhat kepada kepada saksi perihal Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, namun tidak melihat secara langsung antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan pertengkaran akan tetapi saksi mengetahui jika saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 bulan lamanya karena Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, dan sudah adanya upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh saksi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat yang menyatakan mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak dan menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak beberapa bulan terakhir ini sudah tidak harmonis karena terjadi percekocokan dan pertengkaran, akan tetapi saksi mengetahui jika saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 2 bulan lamanya karena Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama, dan sudah adanya upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh saksi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersumber dari cerita Penggugat dan Tergugat, tidak diperoleh dengan cara melihat, mendengar, dan/atau mengalami sendiri, yang dalam hukum pembuktian disebut *hearsay evidence* atau *testimonium de auditu*, sehingga tidak memenuhi ketentuan materil pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 Rbg. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut diatas harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan jika Tergugat telah beralih ke agama semula, para saksi Penggugat menyatakan mengetahui hal tersebut karena Tergugat telah beribadah di gereja dan mengundang saksi kedua untuk merayakan natal bersama di rumah Tergugat serta dalil Penggugat jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga saat ini, para saksi Penggugat menyatakan mengetahui secara langsung jika antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 s/d 4 bulan yang lalu hingga saat ini karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim para saksi Penggugat hanya mengetahui akibat tidak mengetahui penyebab. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 372/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menetapkan : "Keterangan saksi dalam sengketa cerai talak/gugat yang hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevoig*), tanpa menerangkan sebab-sebab hukum (*vreende oorzaak*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian". Oleh karena itu keterangan saksi tersebut patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain mengenai telah pisah rumah dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama terhadap Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyatakan di depan persidangan tidak akan mengajukan alat bukti apapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan proses jawab-jawab serta bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menetapkan fakta hukum dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masih di bawah umur.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 s/d 4 bulan yang lalu hingga sekarang.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
- Bahwa saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dan selama tinggal bersama Penggugat kedua anak tersebut terjamin baik jasmani dan rohaninya.
- Bahwa tidak ada larangan bagi Tergugat untuk datang menemui anak-anaknya.
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai sikap dan sifat yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.
- Bahwa pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (k) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta tentang adanya kejadian di mana Penggugat dengan Tergugat bertengkar semisal bertengkar mulut, memukul, dan pertengkaran lainnya. Sejak tanggal 29 Juli 2011 hingga tahun 2023 atau selama hampir 12 tahun setelah menikah, keduanya hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri berlangsung rukun dan harmonis dalam kurun waktu tersebut.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta tentang adanya kejadian di mana Tergugat telah beralih ke agamanya semula yakni Kristen dan adanya fakta jika Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan 2 s/d 4 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai meskipun tidak ada fakta yang secara langsung menunjukkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun dengan adanya fakta Tergugat telah kembali keagama semula dan Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sudah berjalan sejak 2 s/d 4 bulan yang lalu hingga saat ini, maka fakta tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran".

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun keluarga, para saksi dan Majelis Hakim maupun mediator telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumah tangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila salah satu pihak sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan upaya pihak lain untuk merukunkannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan yang demikian itu sudah bersifat “terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, Majelis Hakim menilai fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah, sudah berbeda agama, menunjukkan bahwa tidak ada lagi hubungan cinta antara Penggugat dan Tergugat, yang mencakup komponen kedekatan, hasrat, maupun komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sedang mengalami disharmoni

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Dengan demikian, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak terjalin komunikasi yang baik, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan yang artinya : "*Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya*".

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : *“Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : *“Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain Tergugat juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, padahal mempertahankan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri serta persidangan perkara ini juga merupakan wahana yang cukup efektif bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, Penggugat sudah kekeh untuk berpisah dengan Tergugat dan hingga perkara memasuki tahap akhir, Tergugat pun tidak

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan berpisah dengan Penggugat, oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaikni "*Iza ta'aradla dhoruratain ru'ya akhaffuhuma*" (apabila bertentangan antara dua kemudhoratan/mafsadat), maka diambil mafsadat yang lebih ringan)", sehingga terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah menarik mudhorat yang lebih ringan, sedang mudhorat yang lebih ringan tersebut adalah dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dan sebaliknya apabila gugatan cerai Penggugat ditolak (tidak dikabulkan), maka akan muncul kemudhoratan yang lebih besar dan berkepanjangan yang bermuara kepada bertambahnya dosa secara terus menerus bukan hanya bagi Penggugat selaku isteri juga bagi Tergugat sebagai suami karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain* Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi:

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الاستقرار معناه أن يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهنا تأباه روح العدالة.

Artinya: yang artinya “Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (*pecahnya rumah tangga*), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (k) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif gugatan Penggugat patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 27 Januari 2017, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Merauke, pada tanggal 05 November 2018, agar ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan berhak untuk merawat anak tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak tersebut, Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak terima jika hak asuh anak di ambil oleh Penggugat karena telah ada kesepakatan jika anak akan di asuh secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa di dalam repliknya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan tentang hak asuh anak agar ditetapkan kepada Penggugat dan tidak akan melarang Tergugat untuk menemui anak tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan jika hak asuh anak di berikan seutuhnya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang hak asuh anak tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan hak asuh anak tersebut dengan cara kekeluargaan dengan membicarakan secara baik-baik bersama Tergugat namun Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 27 Januari 2017, dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Merauke, pada tanggal 05 November 2018, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja serta Penggugat tidak mempunyai sifat tercela yang dapat menghambat perkembangan anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz dan Penggugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedang dalam Pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan "kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 27 Januari 2017, dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Merauke, pada tanggal 05 November 2018, berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayiz.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Dan apabila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagai mana SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas. maka gugatan Penggugat tentang hak asuh untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 27 Januari 2017, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Merauke, pada tanggal 05 November 2018 dapat di kabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Merauke pada tanggal 27 Januari 2017, dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Merauke, pada tanggal 05 November 2018, berada di bawah hadhonah Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayiz dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 8 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI, dan Muhamad Sobirin, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Suparlan, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Muhamad Sobirin, S.HI

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.16/Pdt.G/2023/PA.Mrk